

TINJAUAN YURIDIS TENTANG IJIN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL “CAP TIKUS” DI SULAWESI UTARA

Asrid Tatumpe

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Abstrak

Minuman yang disebut Cap Tikus yang terus beredar di antara masyarakat tanpa adanya pengendalian yang jelas berkaitan dengan proses produksi, kadar kandungan alkohol dan penggunaannya. Pengawasan pemerintah dalam hal perdagangan apalagi berkaitan dengan produk sejenis minuman keras/beralkohol sangatlah penting. Mengingat bagaimana dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari meminum minuman beralkohol tanpa kendali. Itulah sebabnya maka aturan-aturan hukum perlu diatur dan ditetapkan dalam hal produksi dan penjualan minuman beralkohol. Namun melihat bagaimana minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional ini terus saja beredar tanpa adanya ijin yang jelas terus saja hanya membawa dampak negatif di kalangan masyarakat. Sementara pelaku usaha terus saja melakukan kegiatan produksi secara ilegal dan tanpa ijin sehingga sama sekali tidak memberi kontribusi bagi kegiatan perekonomian dan pajak di daerah dan hanya membawa keuntungan pribadi dan pada akhirnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum di masyarakat. Tujuan yang akan dicapai ialah untuk mencari tahu lebih dalam sebenarnya bagaimana aturan pengendalian minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara juga proses perijinan yang seharusnya ditempuh oleh para pelaku usaha. Agar tidak terus terjadi pelanggaran hukum di masyarakat baik kaitannya dengan hukum perdagangan maupun mencegah terjadinya kasus-kasus pidana di masyarakat.

Kata Kunci: Yuridis, Ijin, Produksi, Cap tikus, Hukum

Pendahuluan

Kegiatan produksi minuman beralkohol tradisional sebenarnya dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, seperti halnya bentuk usaha/produksi lainnya. Ketika suatu produsen minuman beralkohol tradisional menjalankan usahanya, mulai dari pengumpulan bahan baku, proses produksi, distribusi dan penjualan tentu saja dapat menarik tenaga kerja disekeliling daerah tersebut bahkan dapat turut menjadi pemasukan pajak bagi pemerintah berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut.

Adapun aturan hukum yang dibuat adalah demi melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan minuman keras ini. Namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat dari segi ekonomi keluarga adalah sebuah hal yang mutlak. Banyak masyarakat yang menjadikan proses pengolahan minuman keras tradisional sebagai mata pencaharian keluarga turun temurun. Banyak pula diantara mereka yang menantikan adanya legalitas dalam proses produksi seperti halnya dengan minuman beralkohol merek yang lain yang beredar dengan ijin pemerintah, tanpa harus sembunyi-sembunyi dalam proses penjualannya.

Sejauh ini di beberapa daerah termasuk di daerah Sulawesi Utara terus beredar minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional dan bersifat rumahan yang masih terus diperjualbelikan oleh masyarakat. Minuman ini disebut Cap Tikus. Konon menurut asal kepercayaan jaman dahulu, minuman ini merupakan ciptaan Dewa Makawiley sebagai dewa sager pertama. Selain itu, ada juga dewa sager Kiri Waerong yang dikaitkan dengan pembuatan gula merah dari sager yang dimasak. Dewa sager lainnya adalah Dewa Parengkuan yang dihubungkan dengan air sager yang nantinya menghasilkan Cap Tikus. Adapun Parengkuan berasal dari kata “rengku” yang berarti sekali teguk di tempat minum yang kecil. Berdasarkan kata itu, orang Minahasa menyakini bahwa orang Minahasa pertama yang membuat Cap Tikus adalah Parengkuan.¹

¹ “ini Dia Sejarah Cap Tikus yang Perlu Anda Tahu” www.kliknews.net

Minuman yang disebut Cap Tikus ini terus beredar di antara masyarakat tanpa adanya pengendalian yang jelas berkaitan dengan proses produksi, kadar kandungan alkohol dan penggunaannya. Minuman ini dapat terus dikonsumsi masyarakat berbagai kalangan karena peredaran dan penjualannya yang banyak di jual di rumah atau warung sehingga pengaturannya agak sulit.

Namun kita bisa melihat secara nyata dampak buruk dari penjualan minuman beralkohol di masyarakat yang seolah lolos dari pengendalian pemerintah maupun aparat kepolisian karena peredarannya yang begitu meluas dan mudah di dapat di kalangan masyarakat serta harganya yang sangat terjangkau. Pada akhirnya minuman keras tradisional ini terus dikonsumsi oleh orang dewasa maupun kaum remaja. Kita pada akhirnya hanya dapat menyaksikan akibat negatif dari produksi dan penjualan minuman beralkohol ini melalui tindak kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman keras ini.

Pemerintah dalam peraturan perundangan telah mengatur mengenai ijin penjualan minuman keras dan larangan bagi anak dibawah umur untuk turut mengkonsumsi minuman ini.

Hal berkaitan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia no. 20/M-DAG/PER/4/2014. Ijin pengadaan ini penting sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kegiatan perekonomian yang terjadi di masyarakat sekaligus sebagai pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal yang berbahaya di tengah masyarakat.

Pengawasan pemerintah dalam hal perdagangan apalagi berkaitan dengan produk sejenis minuman keras/beralkohol sangatlah penting. Mengingat bagaimana dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari meminum minuman beralkohol tanpa kendali. Itulah sebabnya maka aturan-aturan hukum perlu diatur dan ditetapkan dalam hal produksi dan penjualan minuman beralkohol. Namun melihat bagaimana minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional ini terus saja beredar tanpa adanya ijin yang jelas trus saja hanya membawa dampak negatif di kalangan masyarakat. Sementara pelaku usaha terus saja melakukan kegiatan produksi secara ilegal dan tanpa ijin sehingga sama sekali tidak memberi kontribusi bagi kegiatan perekonomian dan pajak di daerah dan hanya membawa keuntungan pribadi dan pada akhirnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum di masyarakat.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mencari tau lebih dalam sebenarnya bagaimana aturan pengendalian minuman beralkohol cap tikus di Sulawesi Utara juga proses perijinan yang seharusnya ditempuh oleh para pelaku usaha. Agar tidak terus terjadi pelanggaran hukum di masyarakat baik kaitannya dengan hukum perdagangan maupun mencegah terjadinya kasus-kasus pidana di masyarakat.

Bentuk Peraturan Berkaitan Dengan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Indonesia

Konsumsi minuman keras yang berbahaya bagi kesehatan tentu perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Karena itu ada pandangan bahwa pelegalan miras adalah sebuah kesalahan, karena miras akan membawa masalah sebab miras adalah suatu hal yang negatif yang seharusnya tidak diperlukan adanya pelegalan untuk minuman tersebut. Mereka yang mengkonsumsi minuman keras akan mengalami gangguan mental organik yang mengganggu fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Mereka biasanya akan mengalami perubahan perilaku seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas dan fungsi sosialnya terganggu. Orang yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut jika berhenti mengkonsumsi minuman keras.²

² Efek Mengkonsumsi Minum minuman Keras from:http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni hanya dikategorikan sebagai minuman atau pangan olahan. Misalnya dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 111 dan 112. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, 204. Dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Untuk peraturan dibawah undang-undang telah ada Peraturan Presiden (perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53/M-DAG/PER/9/2010 tentang sebagai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur minuman beralkohol tradisional).

Peraturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 juga Peraturan menteri nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tahun 2014 dan pada 16 April 2015 telah berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan kedua atas Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014.

Berkaitan dengan hal ini, Negara juga menjamin perlindungan terhadap suatu barang yang akan diedarkan kepada konsumen apakah barang atau produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 (a). Dengan demikian dalam undang-undang perlindungan konsumen, setiap produk yang diedarkan harus aman dikonsumsi dan menjelaskan dengan rinci takaran penggunaan dan bahaya atau efek samping yang buruk yang dapat ditimbulkan oleh produk tersebut.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam produk makanan ataupun minuman yang beredar di masyarakat, standart kesehatan harus menjadi perhatian utama. Bahwa dalam Pasal 111, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standart kesehatan dengan label yang jelas berkaitan dengan produk dan produsen pengolahnya. Adapun bahan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan harus dilarang peredarannya, ditarik dan dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena berbahaya bagi masyarakat.

Berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol juga telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dimana dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan. Pun dalam Pasal 5 (1) dinyatakan bahwa minuman beralkohol harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Pengaturan spesifik ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Peraturan Presiden ini, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Minuman beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol dari menteri perdagangan, sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Presiden ini.

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden ini, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Pasal 7 Peraturan Presiden ini menegaskan, minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- b. Toko bebas bea; dan
- c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf c berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit” bunyi Pasal 7 Ayat (2).

Dalam hal penjualan di toko-toko, pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain (Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan 20/2014). Selain itu dalam Pasal 28, pengecer atau penjual langsung juga dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan tempat tertentu lainnya yang dilarang pemerintah.

Di luar tempat-tempat tersebut, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Peraturan Presiden ini juga memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Kemudian dalam Pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

Di Sulawesi Utara sendiri, telah sahkan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras di wilayah ini.

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian yang Dilakukan oleh Instansi Terkait terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Cap Tikus di Sulawesi Utara

Pemerintah daerah Sulawesi Utara menyadari bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol Cap Tikus di masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah mengadapi bahwa dampak dari minuman ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan kamtibmas. Karena itu dalam peraturan daerah no. 4 tahun 2014 tentang minuman keras di Sulawesi Utara, pemerintah daerah menegaskan bahwa perlu adanya upaya yang komprehensif dan integral dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol ini dalam tindakan preventif dan represif serta rehabilitasi. Rehabilitasi ini perlu dilakukan bagi warga masyarakat yang kecanduan alkohol. Oleh karena itu diharapkan agar kiranya pemerintah provinsi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan dan RS Ratumbusang dapat menganggarkannya dalam APBD setiap tahun.

Dalam upayanya berkaitan dengan pengendalian produksi lokal bahan baku minuman beralkohol, maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membantu memfasilitasi serta mendatangkan investor dalam upaya alih produksi juga membantu dan

memfasilitasi petani cap tikus dalam menghasilkan minuman beralkohol dengan kualitas ekspor dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Dari sisi pengadaan, keberadaan minuman beralkohol tradisional khususnya Cap Tikus pengadaanya di daerah Sulawesi Utara dilarang peredarannya secara langsung sesuai dengan Peraturan Daerah tentang minuman keras tersebut. Keberadaan dan produksi minuman beralkohol Cap Tikus hanya boleh dipasarkan pada pabrik minuman beralkohol dan tidak diizinkan dijual langsung kepada masyarakat selain hanya kepada pabrikan minuman beralkohol. Hal ini tentu saja memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kekhawatiran dari pembelian minuman Cap Tikus ini oleh anak-anak yang masih dibawah umur.

Menurut peraturan daerah tersebut, peredaran minuman keras perlu diatur dari sisi produksi dan penjualannya. Minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55% dilarang diedarkan atau dijual di Provinsi Sulawesi Utara. Peredaran minuman beralkohol yang dijual secara eceran harus dalamemasan dan berlabel yang mencantumkan bahan, jenis kadar alkohol serta volume. Dalam minuman tersebut juga harus memuat larangan minum bagi anak dibawah usia 21 tahun dan ibu hamil. Oleh karena itu penjualan minuman beralkohol harus dapat dibuktikan melalui identitas diri (SIM/KTP) dari anak yang bersangkutan. Penjualan ini sendiri tidak boleh dilakukan diatas pukul 20.00 Wita. Dengan larangan penjualan di tempat atau lokasi seperti, Gelanggang remaja, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, Penginapan remaja dan bumi perkemahan, Tempat ibadah, Sekolah, Rumah sakit, Pemukiman.

Menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol khususnya Cap Tikus ini, maka bimbingan terhadap pengusaha atau produsen terhadap produk baru. Pengusaha atau produsen minuman beralkohol tradisional harus diberi pengertian bahwa dengan tetap diproduksi minuman beralkohol akan berdampak yang sangat luas terhadap masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan perizinannya tidak semua minimarket di Sulut telah mempunyai SIUP-MB, karena dalam Pasal 8 Ayat (1) Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2014 maupun Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009 memperbolehkan SIUP orang atau perusahaan menjual minuman beralkohol Gol. A dengan kepemilikan SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol yang boleh dijual.

Hal ini cukup membebani para penjual minuman beralkohol golongan B dan C untuk penerbitan SIUP-MB ini. Para penjual minuman beralkohol juga dikenakan retribusi secara rutin yaitu 5 tahun sekali. Selain dari upaya penerbitan izinnya yang mahal, pengawasan rutin tahunan juga dilakukan 2 kali setiap tahun untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol in untuk semua golongan, baik golongan A, golongan B dan golongan C.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya. Penjelasan pasal tersebut bermaksudkan bahwa hukum sebagai yang bersifat umum disisihkan untuk memberi jalan bagi keputusan dan kepentingan individual yaitu kelompok pengusaha miras.

Namun apabila pemerintah melegalkan penjualan minuman beralkohol dari luar daerah atau luar negeri, maka seharusnya bukanlah tidak mungkin dan tidak bisa melegalkan minuman keras tradisional yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa minuman keras tradisional Cap Tikus ini telah diolah secara turun temurun dan diproduksi oleh masyarakat setempat. Pengelolaan dan pengawasan standarisasi yang tepat dapat member manfaat bagi para petani lokal dan produsen lokal untuk memajukan usahanya dan member efek ekonomis yang baik bagi masyarakat sekitar. Bimbingan mengenai system penjualan juga harus tetap dilakukan, agar produk yang dihasilkan dapat terjual secara baik di pangsa pasar.

Perizinan Produksi Cap Tikus Di Sulawesi Utara

Izin usaha produksi cap tikus memang dilarang menurut peraturan daerah yang ada, namun apabila produksi dari cap tikus ini sendiri dapat diatur dan disesuaikan dengan standar mutu pangan yang ada dan dengan kadar alkohol yang disesuaikan dengan regulasi yang ada tentu tidak menutup kemungkinan bahwa produksi minuman keras dari petani lokal ini dapat dilegalkan untuk diperjualbelikan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Hanny Wajong mengungkapkan, harusnya Cap Tikus punya potensi besar menjadi bahan industri misalnya industri minuman keras, industri kesehatan, bahkan industri bahan bakar.³

Cap Tikus dari sulingan air nira ini memang punya banyak produk turunan. Lazimnya memang diproduksi untuk minuman keras. Namun Cap Tikus masih kategori bahan baku, bukan produk jadi yang bisa diperjualbelikan bebas.

Pada aturannya untuk industri minuman keras, Cap Tikus hanya bisa dijual di pabrik lokal Sulut. Sejumlah produk bermerek dari bahan Cap Tikus memang beredar lokal secara legal. Untuk menjadikan Cap Tikus komoditi ekspor masih bertentangan dengan aturan dikarenakan kategori bahan baku seperti ini masih dilarang untuk ekspor. Salah satu alasannya adalah karena standarisasi produk Cap Tikus dan kadarnya masih belum terkontrol.

Aturan hukum saat ini berkaitan dengan minuman beralkohol Cap Tikus terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Mabuk dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Aturan hukum ini masih dalam proses refisi dikarenakan dianggap masih terdapat banyak kelemahan dalam hal penegakan hukum dan sanksi pelanggarannya.

Sistem pengawasan yang efektif dari suatu usaha adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatu berjalan lancar dalam administrasi Negara. Pengawasan itu sendiri adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.⁴

Menurut sujanto tujuan pengawasan adalah: ⁵

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara

Pengawasan memiliki manfaat atau kegunaan yaitu: ⁶

1. Untuk mendukung penegakan hukum
2. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan
3. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasihat.

Untuk menerapkan Presiden pengawasan perizinan tersebut didukung oleh kebijakan pengawasan sesuai instruksi Presiden No. 1 Tahun 1983 tentang pedoman Pelaksanaan Pengawasan, kemudian dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.⁷

Pengertian pengawasan melekat ini seperti termuat dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk dari pengawasan pemerintah adalah dengan perlu dikeluarkannya izin dalam setiap usaha yang ada. Izin itu merupakan syarat utama berdirinya suatu usaha di

³ “Captikus Potensi Jadi Miras Sekelas Merek Impor Loh” www.tribunnews.com

⁴ S. Prajudi Atmosidiriyo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia, 1994, hlm 84

⁵ Jum Aggriani, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 201

⁶ *Ibid*

⁷ Adrian Sutedi, *op.cit.* hlm. 190

republik ini. Izin menjadi suatu bagian dari *screening* pemerintah, apakah suatu usaha yang dibangun oleh warganya mampu memenuhi standar keamanan dan kemanfaatan yang baik bagi semua orang atau tidak. Izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban Negara dalam hal melindungi warganya sebagai produsen usaha maupun sebagai konsumen.

Dalam mendirikan sebuah usaha dalam hal ini usaha yang memproduksi minuman keras atau minuman beralkohol perlu adanya sebuah badan hukum berbentuk perusahaan sebagai subjek hukum yang menentukan legalnya usaha tersebut atau tidak. Subjek hukum merupakan yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberika oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam pergaulan hukum dikenal dua (2) subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.⁸

Label yang jelas dengan kandungan bahan yang terlampir secara jelas tentu akan memudahkan dalam pengawasan dan standar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu masyarakat sebagai konsumen pun akan mudah untuk mengetahui isi dan kadar dari minuman yang dikonsumsi.

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan ntuk berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Setiap perusahaan yang didirikan secara legal wajib didaftarkan atau mendapat akta dan pengesahan. Undang-undang wajib daftar perusahaan termuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 1982, sedangkan penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara 3214 dan berlaku mulai tanggal 1 februari 1982, yang diikuti dengan peraturan lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 05/ISN/M/82 tentang Persiapan pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Keputusan Menteri Perdagangan No. 285/Kp/II/85 tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.
- c. Keputusan Menteri Perdagangan No. 286/Kp/II/85 tentang penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.
- d. Keputusan Menteri Perdagangan No. 286/Kp/II/85 tentang hal-hal yang wajib didaftarkan Khusus Bagi Perseroan Terbatas yang Menjual sahamnya dengan Perantara Pasar Modal.

Dengan demikian dalam hal masyarakat ingin mendirikan usaha produksi minuman keras, maka perlu terlebih dahulu mendirikan suatu badan usaha yang resmi dan diakui pemerintah. Hal ini bertujuan agar badan usaha yang didirikan mudah diawasi pelaksanaan usahanya dan dapat senantiasa dipantau apakah telah memenuhi standar mutu pangan yang diharapkan.

Penerbitan sebuah izin pada umumnya akan menempuh prosedur sebagai berikut:

1. Permohonan Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah, atau menurut Undang-Undang No. 51 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara (PTUN) disebut sebagai keputusan tata usaha negara. Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat yang berwenang, izin lain melalui serangkaian proses yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadangkala begitu panjang.
2. Penelitian persyaratan dan peran serta Hal ini merupakan bagian yang penting dari tahapan penerbitan izin. Kecermatan, kematangan, dan kehati-hatian perlu digunakan meskipun tidak harus sampai berlebihan. Prinsip bertindak cermat dan hati-hati merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum. Sekali keputusan keluar dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang kadang kala implikasinya cukup banyak.

⁸ Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Universitas Sumatera Utara, Medan. 1991, hlm. 18.

3. Pengambilan keputusan Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan, sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan kemungkinan yang kedua permohonan itu tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan. Proses pengambilan keputusan seringkali dilakukan tidak dengan seketika melainkan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan atas izin kadangkala juga tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan.
4. Penyampaian izin Apabila proses penanganan izin telah selesai, yaitu apabila pejabat atau organ pemerintah yang berwenang telah menandatangani izin tersebut, maka proses selanjutnya adalah penyampaian izin. Penyampaian izin dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui penyampaian langsung.

Menurut peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perserorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol”

Selanjutnya dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 menyebutkan:

“Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang ditentukan. Penjual langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor wilayah pemasaran tertentu. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam dan /atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.”

Perusahaan perdagangan kecil atau mikro perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran perusahaan. Adapun tanda daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 merupakan catatan resmi perusahaan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU No 3/1982 atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan. Selain itu perlu juga melengkapi pendirian usaha tersebut dengan adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Berkaitan dengan waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus izin tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut (Adrian Sutedi, 2008: 187).

- a. disebutkan dengan jelas;
- b. waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin; dan
- c. diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan perlu memperhatikan rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan; ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau

dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Adrian Sutedi, 2008: 187).

Biaya perizinan harus memenuhi syarat-syarat (Adrian Sutedi, 2008: 188) sebagai berikut:

- a. disebutkan dengan jelas;
- b. mengikuti standar nasional;
- c. tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek (syarat) tertentu;
- d. perhitungan didasarkan pada tingkat *real cost* (biaya yang sebenarnya);
- e. biaya diinformasikan secara luas.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang telah dikeluarkan, perusahaan ataupun industri produsen makanan/minuman wajib mendapatkan izin dari BPOM. Oleh karena itu pemilik usaha minuman beralkohol perlu juga memperoleh izin dari badan POM. Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Dalam hal pengajuan pendaftaran BPOM, pemilik usaha harus terlebih dahulu melampirkan:

1. SIUP/Izin Prinsip
2. Hasil Uji Laboratorium
3. Label Berwarna/Haka Paten
4. Sample Minuman 3 (tiga buah)

Adapun persyaratan minimal pendaftaran Umum dan ODS produk MD:

1. Fotokopi ijin industry dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian.
3. Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
4. Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap.

Khusus untuk ODS, dilampirkan surat persetujuan produk sejenis dan dibuat 4 (empat).

1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan untuk umum dan ODS sebagai berikut:

Untuk umum:

1. Berkas makanan, minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snelhecter berwarna merah;
2. Berkas makanan diet khusus dalam map snelhecter berwarna hijau
3. Berkas makanan fungsional, makanan rekayasa genetika dalam map snelhecter berwarna biru.

Untuk ODS:

1. Berkas makanan dalam map snelhecter transparan berwarna biru;
2. Berkas minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snelhecter transparan warna merah

Untuk prosedur pengurusan produk makanan dalam negeri yang ingin mendaftarkan makanan produksi dalam negeri wajib menyerahkan atau mengirimkan kelengkapan permohonan pendaftaran kepada direktur jendral Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 3 rangkap. Kelengkapan permohonan pendaftaran adalah meliputi:

1. Permohonan pendaftaran. Terdiri dari Formulir A, B, C, D yang diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan pedoman dan dilengkapi dengan lampirannya pada masing-masing formulir.

Formulir A (diklip di Formulir A) yang disertai dengan:

- Sertifikat merek dari Departemen Kehakiman RI bila ada
- Rancangan/Design label dengan warna sesuai dengan rencana yang akan digunakan pada produk yang bersangkutan
- Fotocopi surat izin dari Departemen Perindustrian RI/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- Surat pemeriksaan BPOM setempat (bila sudah pernah diperiksa)

- Untuk produk suplemen makanan melampirkan fotocopy izin produksi farmasi dan sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik)
- Untuk produk air minum dalam kemasan dan garam dilengkapi pembelian bahan baku dan BTM
- Untuk produk yang dikemas kembali harus melampirkan surat keterangan dari pabrik asal
- Untuk produk lisensi melampirkan surat keterangan lisensi dari pabrik asal dengan bmenunjukkan aslinya

Formulir B (diklip di form B)

- Spesifikasi bahan baku dan BTM (Bahan Tambahan Makanan).
- Asal pembelian bahan baku dan BTM
- Standar yang digunakan pabrik
- Sertifikat wadah tertutup
- Uji kemasan dan pemberian bahan baku untuk suplemen makanan

Formulir C (diklip di form C)

- Proses produksi dari bahan baku sampai produk jadi
- Hygiene dan sanitasi pabrik dan karyawan
- Denah dan peta lokasi pabrik

Formulir D (diklip di form D)

- Struktur organisasi
- Sistem pengawasan mutu, sarana dan peralatan pengawasan mutu
- Hasil analisa produk akhir lengkap dan asli meliputi pemeriksaan fisika, kimia, BTM (sesuai dengan masing-masing jenis makanan) cemaran mikroba dan cemaran logam
- Apabila diperiksa oleh laboratorium sendiri, harus dilengkapi dengna metoda dan prosedur analisa yang digunakan dengan melampirkan daftar peralatan laboratorium yang dimiliki
- Apabila dilakukan pemeriksaan laboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi, agar menyebutkan metoda yang digunakan
- “*in Process control*” pengawasan mutu selama proses produksi

Perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Khusus untuk perubahan izin karena perubahan golongan minuman beralkohol, hanya dapat dilakukan bagi perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol dari golongan tinggi menjadi golongan lebih rendah, yang secara keseluruhan tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam IUI yang dimiliki.⁹

Sedangkan, bagi perusahaan yang melakukan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi dapat dilakukan perubahan IUI apabila telah merealisasikan 100% lebih dari kapasitas produksi yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga independen yang ditetapkan Dirjen Industri Agro, memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan menggunakan pita cukai atas semua minuman beralkohol yang dihasilkan yang dibuktikan dengna dokumen pembelian pita cukai. Penerbitan IUI minuman beralkohol harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi (pertimbangan teknis) dari Dirjen Industri Agro. Namun perubahan izinnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan rekomendasi Dirjen Industri Agro dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Industri serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai setempat.

Perusahaan minuman beralkohol itu sendiri wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memenuhi ketentuan teknis, diantaranya mengenai golongan, jenis produk, proses produksi, mesin dan peralatan produksi, pengendalian mutu serta laboratorium. Perusahaan minuman beralkohol juga wajib menerapkan proses fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B serta fermentasi dan dstilasi untuk minuman beralkohol

⁹ “Perusahaan Minuman Beralkohol Wajib Punya Izin Usaha Industri” www.Liputan6.com

golongan C.¹⁰ memproduksi minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 55%. Selain itu menyimpan dan menggunakan alkohol teknis sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman beralkohol serta memproduksi dengan isi kemasan kurang dari 180 ml dan melakukan pengemasan ulang (*repacking*). Sedangkan untuk usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional, hanya diperbolehkan memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari. Selain itu hanya mengedarkan dan memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melapor ke dinas terkait di kabupaten/kota untuk pendataan. Peraturan minuman beralkohol tradisional hanya demi kepentingan budaya, adat dan upacara ritual.

Pada Pasal 8 dalam peraturan menteri ini, izin usaha industri minuman beralkohol diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan/atau perubahannya dan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendral dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat. Ketentuan ini kemudian diatur dengan Peraturan Direktur Jendral. Perusahaan minuman beralkohol juga harus menghindari beberapa hal, antara lain melakukan proses produksi dengan cara pencampuran alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya. Peraturan Menteri Perindustrian ini menegaskan perusahaan industri minuman beralkohol yang telah memperoleh IUI dan perubahan IUI yang dimiliki selama dua tahun tetapi tidak melakukan kegiatan produksi, maka IUI perusahaan yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pencabutan IUI tersebut, dilakukan oleh Kepala BKPM berdasarkan rekomendasi Dirjen Industri Agro dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Industri Agro serta Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat. Regulasi ini juga mengatur mengenai kewajiban dan larangan perusahaan industri minuman beralkohol dalam proses produksinya. Sementara bagi perusahaan industri minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Permenperin ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan IUI dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah di setiap provinsi di Indonesia memiliki aturan yang ketat berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol termasuk yang berjenis minuman tradisional yang diproduksi oleh petani setempat. Termasuk dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Regulasi mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional telah diatur dalam Peraturan Daerah. Bagi pemerintah dalam hal ini instansi terkait yang ikut mengambil bagian dalam regulasi minuman keras ini, peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai peredaran dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Namun di sisi lain ada anggapan bahwa masih terdapat kelemahan dalam isi pasal-pasal yang ada, dan terdapat pula aspirasi dari para petani lokal terhadap pemerintah yang dianggap masih belum mampu memberikan solusi terhadap kelangsungan usaha mereka.
2. Proses perizinan minuman beralkohol produksi rumahan atau sejenis usaha mikro di Sulawesi Utara telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah setempat. Peraturan ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol di masyarakat. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mengatur proses produksi, distribusi serta penjualannya. Proses perizinan ini melalui tahap-tahap yang cukup panjang dimulai dari Surat Izin Usaha Produksi Minuman Beralkohol yang mengatur mengenai jumlah produksi maupun penyalurannya sebagai bahan baku untuk usaha lanjutan maupun standar mutu yang wajib diperhatikan. Hingga saat ini izin berkaitan dengan usaha minuman beralkohol jenis tradisional yang sering disebut Cap Tikus ini hanya diperuntukan sebagai bahan baku, untuk kemudian diolah menjadi minuman beralkohol jenis Vodka, Wine oleh perusahaan yang lebih besar juga untuk kemudian diolah menjadi gula aren. Jumlah produksi rumahannya pun diatur hanya dengan

¹⁰ “Kemenperin Atur Kembali Industri Minuman Berakohol” www.kemenperin.co.id

batasan jumlah tertentu. Peredaran Cap Tikus sebagai minuman beralkohol yang dapat dikonsumsi langsung masih dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga izin produksi minumannya masih tidak diperkenankan. Hal ini dikarenakan minuman keras tradisional hanya boleh diproduksi dengan tujuan tertentu seperti tujuan keagamaan atau berkaitan dengan kebudayaan daerah setempat. Selain itu kadar alkoholnya yang melebihi ambang batas yang ditentukan dan bahkan cenderung tidak memiliki standar yang tetap menjadi salah satu faktor yang membuat izin ini tidak diperkenankan karena dianggap berbahaya bagi konsumsi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Muis. 1991. *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia (cetakan ke-1)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Ridwan Halim. 1985 *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab (cetakan ke-2)*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- C.J.N. Verstedden, 1984, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Dra. Farida Hasyim, M.Hum. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Engga Prayogi, SH & RN Superteam. 2011. *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Yogyakarta Pustaka Yustisia.
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo
- Jum Aggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- S. Prajudi Atmosidiri. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia,
- Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, h.1-2 (selanjutnya disingkat Sjachran Basah I)
- 1-2 Mei 1996, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL*, Jakarta, h. 3 (selanjutnya disingkat Sjachran Basah II).
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta. Liberty.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo.
- W.J.S Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sumber Internet:

- www.kliknews.net “ini Dia Sejarah Cap Tikus yang Perlu Anda Tahu”
- www.kemenperin.co.id “Kemenperin Atur Kembali Industri Minuman Berakohol”
- www.Liputan6.com “Perusahaan Minuman Beralkohol Wajib Punya Izin Usaha Industri”
- www.RechtsVinding.com “Efek Mengkonsumsi Minum minuman Keras”. Arif Usman, SH, MH
- www.tribunnews.com “Captikus Potensi Jadi Miras Sekelas Merek Impor Loh”
- www.Wikipedia.com :“Cap Tikus”